

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
PT. AMAN BUANA PUTERA
DENGAN
KELOMPOK TANI “ SUMBER TANI IV”

TENTANG
PENGEMBANGAN / BUDIDAYA BAWANG PUTIH

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat Bulan Desember 2019 pihak- pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AMAN BUANA PUTERA, selaku Pimpinan perusahaan PT. AMAN BUANA PUTERA yang beralamat di Jalan Kalianak 55 Blok QQ No.7, Surabaya. dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT.AMAN BUANA PUTERA, disebut **“PIHAK PERTAMA”**
2. MISBAHUL GHUFRON selaku Ketua Kelompok Tani SUMBER TANI IV yang berkedudukan di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang – Jawa Timur, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kelompok SUMBER TANI IV selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri sendiri disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum yang berbentuk Perusahaan yang menyediakan benih bawang putih.
2. Bahwa pihak kedua adalah pihak yang memiliki lahan / sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan / budidaya Bawang Putih.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/Hr.060/11/2017
Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
24/Permentan/Hr.060/5/2018 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Tujuan dari kerja sama adalah melakukan kegiatan budidaya untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi **minimal 6 ton per hektar**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama Kemitraan Pengembangan / budidaya Bawang Putih di Kabupaten Malang – Jawa Timur.
2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan yaitu hasil produksi sebesar 30% akan menjadi hak dari PIHAK PERTAMA, dan 70% dari hasil produksi akan menjadi hak dari PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA
5. PIHAK KEDUA bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tata cara budidaya yang baik dan benar.
6. PIHAK KEDUA menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lokasi) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan masing-masing.
7. PIHAK KEDUA bersedia mengisi *Log Book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat
8. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi pengembangan / budidaya bawang putih yang dikelola PIHAK KEDUA.

Pasal 4

SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih local atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
3. PIHAK PERTAMA memberikan Saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000 Per hektar lahan. Rincian Sarana produksi sebagaimana terlampir.
4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan Saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

1. Hak Pihak Pertama

- a. Menerima daftar Para petani anggota Gapoktan/kelompok tani SUMBER TANI IV, Di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur yang dikoordinir oleh Pihak Kedua yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar Para Petani yang akan mengikuti Kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama dan tidak terbatas kepada bukti surat-surat kepemilikan lahan.
- c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada Pihak Kedua.
- d. Menerima hasil panen sebesar 30% dalam bentuk konde basah

2. Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada Pihak Kedua sesuai kebutuhan sebanyak 500 (Lima Ratus) kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- b. Memberikan bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp.15.000.000 per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Membantu menyediakan bimbingan teknis yang di perlukan oleh Pihak kedua guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.

3. Hak Pihak Kedua :

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari Pihak Pertama sesuai kebutuhan per hektar sebanyak 500 (Lima ratus) kilogram per hektar
- b. Menerima bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp.15.000.000 per hektar dari Pihak Pertama yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari Pihak Pertama yang diperlukan, sesuai anjuran pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.
- d. Menerima hasil panen sebesar 70% dalam bentuk konde basah

4. Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri yang terletak di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan Luas 12 hektar dengan ketinggian diatas 800 mdpl dan tersedia sumber air
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jamin hutang kepada pihak manapun.
- c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pascapanen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki Pihak Kedua

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku 12 bulan atau terhitung sejak tanggal ditanda tangani. Apabila perlu dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 2 bulan Kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7
PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Dinas Setempat/Dinas Pusat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah : bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2. Apabila terjadi force majeure, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan force majeure tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut untuk diketahui.
3. Dalam hal terjadi force majeure, maka kewajiban PARA PIHAK akan ditunda berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Desember 2019

PIHAK PERTAMA

PT. AMAN BUANA PUTERA



(AMAN BUANA PUTERA)

PIHAK KEDUA

KELOMPOK TANI SUMBER TANI IV



(MISBAHUL GHUFRON)

Mengetahui,

Kepala Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Malang



Dr. Ir. Budiary M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701119 199603 1 004

LAMPIRAN

PERKIRAAN RINCIAN SAPRODI YANG DIBERIKAN DARI PIHAK PERTAMA KEPADA PIHAK KEDUA (PER HEKTAR)

Perkiraan Sarana Produksi (Saprodi) dari Pihak Pertama :

No.	Komponen	Jumlah/Ha	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pupuk Kandang	4 Ton	Rp. 700.000,-	Rp. 2.800.000,-
2.	NPK Mutiara	260 Kg	Rp. 10.000,-	Rp. 2.600.000,-
3.	Fungsida Mankozeb	10Kg	Rp. 95.000,-	Rp. 950.000,-
4.	Fungsida Simaksanil	5 Kg	Rp. 120.000,-	Rp. 600.000,-
5.	Trikoderma	15Kg	Rp. 70.000,-	Rp. 1.050.000,-
6.	Mulsa	10 Roll	Rp. 700.000,-	Rp. 7.000.000,-
	TOTAL			Rp. 15.000.000,-

Yang ditanggung oleh Pihak Kedua :

1. Pengadaan Lahan Siap Tanam
2. Tenaga Kerja :
 - a. Pengolahan Tanah
 - b. Pemeliharaan Tanaman
 - c. Panen
3. Tenaga Pascapanen
4. Pupuk Organik/Kandang Tambahan (jika diperlukan)

Malang, 24 Desember 2019

PT. AMAN BUANA PUTERA



(AMAN BUANA PUTERA)

Yang Mengetahui,
Kelompok Tani "SUMBER TANI IV"



(MISBAHUL GHUFRON)